



**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN BELITUNG
NOMOR: 06/SK/BAWASLU-PROV.BB-05/HK.01.01/X/2017**

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN MEMBALONG KABUPATEN BELITUNG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN BELITUNG**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu dibentuk Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Membalong pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan melalui Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Membalong pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Pengganti Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung Provinsi Kep. Bangka Belitung pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, masing-masing atas nama:

1. **Joni Bhakti**
2. **Nasir, S.Pd.**
3. **Sukardi, S.Pd.**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **KESATU**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung Provinsi Kep. Bangka Belitung sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;

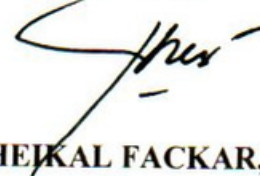
KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Belitung ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kep. Bangka Belitung
2. Bupati Belitung
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung
4. Camat Membalong
5. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Membalong
6. Peringgal.

Ditetapkan di Tanjungpadan
Pada tanggal, 27 Oktober 2017

KETUA



HEIKAL FACKAR, Lc.